

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi pada tahun 2023 ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Padahal sebenarnya perwakafan seperti ini disebut dengan wakaf produktif yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam sejarahnya di Indonesia institusi wakaf telah dapat menunjang perkembangan pendidikan Islam, lembaga keagamaan atau lembaga sosial lainnya. Namun di sisi lain wakaf merupakan suatu masalah sosial yang menjadi bagian dari kehidupan umat Islam yang pada realitanya tidak pernah lepas dari berbagai masalah yang muncul sebagai suatu konsekuensi dinamika zaman. Kondisi dimana terdapat lembaga wakaf yang bermula dari lembaga hukum Islam selanjutnya

menjadi pranata Hukum Adat dan selanjutnya menjadi peraturan hukum positif Indonesia berupa Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi peraturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>1</sup> Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif.<sup>2</sup>

Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>3</sup>

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

---

<sup>1</sup> Drs. Helmi Karim, M.A. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 116.

<sup>2</sup> Drs. Mukhtar Lutfi, M. Pd. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press. Hal: 8.

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Dari konsep diatas tentunya wakaf ini harus dikelola supaya dapat berguna untuk masyarakat banyak. Dengan wakaf yang dikelola dengan baik akan

---

<sup>4</sup> Handayani, Pengantar Studi., 9.

menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di Indonesia masih sedikit ketinggalan dibanding Negara lain. Begitupun studi perwakafan di Indonesia masih terfokus pada segi hokum fiqh (muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

Dari segi pengelolaan wakaf ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya di dirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf terkait dengan masalah sumber daya manusia (SDM), krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi sampai saat ini. Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat kaya ini dapat di koordinasikan

---

<sup>5</sup> Direktora pemberdayaan wakaf, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam Departemen Agama RI, 2006), hal. 14

serta dikelola secara baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut.

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam hal ini yaitu lembaga swadaya masyarakat.<sup>6</sup>

Keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, jasa-jasa photo copy, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain.

Peranan wakaf dapat menjadi salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat islam. Dalam islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai amal jariyah yang mana pahalanya tidak akan pernah ada habisnya

---

<sup>6</sup> Achmad Juaidi, Thobieb Al-asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Jakarta : Mitra Abadi Press 2006), hal.71

walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Di Indonesia, wakaf umumnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, dan makam.

Data terkini tanah wakaf di Indonesia yang ada di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yaitu tercatat bahwa tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.026 lokasi, dengan luas tanah wakaf 56.620,52 Ha yang terbagi menjadi 251.752 (57,86) lokasi yang sudah bersertifikat dan 35.506,69 (42,14) yang belum tersertifikasi. Dilihat dari data peruntukan tanah wakaf terbanyak yaitu sebagai masjid dengan sebanyak 189.316 lokasi (43.62%), musholla 121.240 lokasi (27,93%), sekolah 46.644 lokasi (10.75%), sosial lainnya 40.386 lokasi (9.30%), makam 18.886 lokasi (4.35%), pesantren 17.562 lokasi (4.05%).<sup>7</sup>

Hal ini yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.<sup>8</sup>

Dengan paparan diatas dapat dilihat bahwa wakaf yang dikelola secara produktif sangatlah minim, padahal jika wakaf dikelola secara produktif hasilnya dapat bermanfaat dan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola yang integrative dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf yang dikelola secara produktif nantinya akan menjadi

---

<sup>7</sup> Sumber Website Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di akses pada tanggal 14 September 2022

<sup>8</sup> Dadan Mutaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta :UII Press, 1999), hal.298

salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup>

Sistem Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem pengelolaan yang diterapkan.

Sistem pengelolaan wakaf agar lebih maksimal dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf agar lebih produktif yang pertama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, dalam hal ini Indonesia telah memilikinya dengan nama Badan Wakaf Indonesia (BWI).

- b. Pengelolaan operasional

Yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

- c. Kehumasan

Mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf untuk mengetahui keprofesionalan nadzir dalam mengembangkan harta wakaf dan hasilnya untuk kesejahteraan umat serta mampu menarik wakif baru untuk mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan masyarakat.

- d. Sistem keuangan

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet ke-2 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 7

Seorang nadzir harus mampu membuat laporan tersendiri dari akuntansi dan audit untuk menambah olahan wakaf untuk kesejahteraan umat.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mengelola harta wakaf agar dapat mensejahterakan masyarakat banyak maka seorang nadzir harus profesional dalam mengembangkan potensi wakaf dengan cara mempunyai manajemen yang baik dan bertujuan khusus untuk yang membutuhkan (fakir miskin), mampu menarik minat wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya, transparan dalam sistem keuangan, seorang nadzir harus mempunyai laporan setiap bulannya dalam bentuk akuntansi dan mengaudit segala keperluan dan pendapatan dalam mengelola wakaf agar lebih berpotensi. Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.<sup>11</sup>

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>12</sup> Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan

---

<sup>10</sup> George R. Teny dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 37-39

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hal. 87

<sup>12</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008, h. 887.



segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Namun, perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini, salah satunya, disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48 berdasarkan studi BWI dan Kementerian Agama pada 2020. Oleh karena itu, penguatan literasi wakaf secara berkelanjutan perlu terus didorong, khususnya oleh para pegiat perwakafan seperti Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi).

Fungsi wakaf produktif yang tertera dalam UU pasal 43 ayat 2 tentang Wakaf. Dalam UU tersebut tertera bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, Antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,

---

<sup>13</sup> Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 204

pertambangan, perindustrian, pembangunan gedung, rumah susun, pasar swalayan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>14</sup>

Namun makna dari produktif sendiri tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan income. Makna produktif banyak sekali pendefisiannya. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, sedangkan menurut Islam makna produktif adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>15</sup>

Pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 43 ayat 2

<sup>15</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 49

<sup>16</sup> Rozalinda, Wakaf Produktif. (Yogyakarta: kaukaba, 2014), hal. 1

Pengelolaan wakaf di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Bila dahulu pemanfaatan harta wakaf hanya di seputar makam dan pengelolaan madrasah/sekolah, saat ini pengelolaan harta wakaf dilakukan secara produktif tanpa mengurangi harta yang telah diwakafkan. Pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat dilakukan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan kebijakan pemerintah melalui pendirian badan wakaf Indonesia (BWI).

Semenjak itu varian harta wakaf tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, akan tetapi juga wakaf tunai menggunakan uang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga nonpemerintah yang mengelola dana kebajikan yakni zakat, infak, shodaqoh dan wakaf, terlihat penerimaan dana wakaf meningkat cukup besar. Menyikapi hal tersebut, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial saat ini adalah peningkatan profesionalisme pengelolaan harta wakaf guna meningkatkan perekonomian umat dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.<sup>17</sup>

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI pasal 216 adalah : Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

---

<sup>17</sup> At-Taradhi “*Optimalisasi Wakaf Produktif*“, *Jurnal Studi Ekonomi* 3 (1), 2022

Jadi fungsi KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Wakaf di kabupaten Tulungagung khususnya di Sumbergempol tersebut masih belum optimal. Kunci kelemahannya terletak pada nazhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Di kabupaten Tulungagung memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Semua ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang di harapkan, bahkan banyak harta wakaf yang ahli fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan biasa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang ataupun barang yang diberikan oleh pihak lain maupun

dari hasil kerja sendiri. Tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (basic needs). Konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan ialah pengelolaan wakaf produktif berupa budidaya ikan di Kecamatan Sumbergempol. Dengan pengelolaan ini penghasilannya bisa di alokasikan ke masjid. Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, wakaf produktif ini menjadi alternative yang baik untuk memperbaiki ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Upaya untuk mengembangkan cita-cita dari tujuan perwakafan tersebut, salah satu dari sekian banyak lembaga di Tulungagung adalah . Program ini dilakukan oleh nazhir di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sejak mulai 2013 mencoba mengelola dan mengembangkan wakaf sebagai wahana pengembangan umat. Wakaf produktif yaitu berupa budidaya ikan dan terdapat 11 petak kolam, terdiri dari 2 titik yaitu titik yang pertama terdapat 3 petak kolam dan yang kedua terdiri dari 8 petak kolam, dan yang dibudidayakan yaitu ikan patin dan lele. Dalam satu periode pembesaran ikan lele teknik biofloc menebar 13.750 ekor bibit dengan hasil 1.251 kg. Harta satu kilogram ikan lele dengan teknik biofloc ditetapkan sebesar 18.000. Dengan demikian diperoleh penerimaan sebesar Rp. 17.754.308. Jadi, pendapatan yang diperoleh pada pembesaran ikan lele teknik biofloc dalam satu periode sebesar Rp. 4.763.692. Wakaf produktif berupa budidaya ikan ini menjadi salah satu wakaf produktif yang ada di Tulungagung yang hasilnya nanti memiliki dampak yang berpengaruh pada penerima salah satunya untuk kepentingan pembangunan masjid.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik hendak mengulas lebih lanjut bagaimana strategi pengelolaan tanah wakaf sebagai upaya peningkatan kualitas ber wakaf, meningkatkan ekonomi dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dijalankan oleh MWC NU Kecamatan Sumbergempol tersebut dengan judul penelitian "Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui budidaya ikan pada lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari uraian penelitian diatas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada: Strategi pengelolaan hasil wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui budidaya ikan pada lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan pada Lembaga MWCNU Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam melakukan wakaf produktif melalui budi daya perikanan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pengelolaan wakaf produktif melalui budidaya ikan pada Lembaga MWCNU Kabupaten Tulungagung?

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan wakaf produktif melalui budidaya ikan pada Lembaga MWCNU Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi pada Lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif melalui budi daya perikanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan wakaf produktif melalui budidaya ikan pada Lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan wakaf produktif mmelalui budidaya ikan pada Lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam tugas akhir ini diharapkan mampu memberi banyak manfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoristis maupun praktis, dan berguna bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat.

Berdasarkan dari penelitian ini dapan ditemukan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoristis

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan membantu masyarakat agar dapat memahami pentingnya pengelolaan wakaf produktif. Karena dalam strategi pengelolaan wakaf bisa membantu masyarakat dengan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tepat sasaran. Bisa juga untuk mengetahui sejauh mana berjalannya wakaf produktif. Sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya, mengingat masih sedikit literatur yang membahas wakaf produktif

## 2. Secara Praktisi

### a. Bagi Lembaga

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. Sehingga diharapkan kedepannya mampu menjadi koreksi serta informasi secara teoritis mengenai pemberdayaan, pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran islam, sehingga dapat menentukan kebijakan bagi MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung khususnya.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat, sebagai seorang muslim kita harus mengetahui apa itu wakaf, dengan seseorang yang memiliki rezeki dan ekonomi cukup lebih memberikan Sebagian hartanya untuk di wakafkan karena salah satu manfaatnya yaitu untuk meningkatkan rasa peduli antar



sesame masyarakat sehingga terjadi peningkatan kepedulian antar warganya, Khususnya warga Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat belajar dan menambah wawasan akan pemberdayaan wakaf, selain itu peneliti juga mendapat kehormatan dan menambah pengalaman dengan bertemu langsung dengan narasumber. Dan juga peneliti dapat mengetahui berbagai hal yang lebih mendalam yang berkaitan dengan program MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan wakaf produktif yang baik dan benar, serta dapat memberikan masukan dan referensi atau pengambilan keputusan mengenai wakaf produktif tersebut.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar mempermudah dalam memahami istilah-istilah agar tidak ada perbedaan penafsiran yang digunakan penulis dalam judul skripsi " Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui

budidaya ikan pada lembaga MWCNU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung".

Maka diuraikan tentang istilah-istilah yang ada didalamnya, yaitu sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi merupakan seni bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Strategi juga bisa diartikan sebagai Tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga. Strategi dapat diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang telah diharapkan.<sup>18</sup>

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik. Pengelolaan dapat juga

---

<sup>18</sup> Etika Sabariah. *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 94

diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Syamsi pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.<sup>19</sup>

c. Wakaf produktif

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang, wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang aka datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

---

<sup>19</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348

Seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan, kemampuan yang ada pada harta wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir yang professional, sehingga dapat menambah nilai manfaat dari harta tersebut. Hasil atau produk dari harta wakaf berdasarkan substansi ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- 1) Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan yang berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma, sekolah, rumah yatim piatu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
- 2) Harta wakaf dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syarat hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungan yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif.

Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif. Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produksi terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa

kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>20</sup>

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standarstandar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.<sup>21</sup>

Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Imam Al-Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang. Bahkan pencaharian

---

<sup>20</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif Membangun Reksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hal. 13

<sup>21</sup> <http://moehs.wordpress.com/2013/11/8/konsep> kesejahteraan Dalam Istilah Tafsir Tahlily, artikel di Akses pada 3 Juni 2016

kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penulisan ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori dalam bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku yang terbitnya sebelumnya, diantaranya berisi tentang penelitian terdahulu, sejarah perkembangan wakaf, dan Deskripsi wakaf yang dibagi menjadi lima bagian yaitu dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, rukun wakaf dan syarat perwakafan, macam-macam perwakafan dan pengertian wakaf produktif.

Bab III: Pada bab ini adalah menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV: Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dengan menggunakan beberapa literature

yang penulis dapat sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V : Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab VI: Bab penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.